



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon/ Faximile (0536)3221716 email : sekda@kalteng.go.id

Palangka Raya, 26 Juni 2023
K e p a d a

Nomor : 800/214/IV.1/BKD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Perubahan Kedua Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023.

Yth.1. Bupati/Walikota Se- Kalimantan Tengah
2. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

di -

T E M P A T.

Memperhatikan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 624 Tahun 2023, Nomor 2 Tahun 2023, Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 1066 Tahun 2022, Nomor : 3 Tahun 2022, dan Nomor : 3 Tahun 2022 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, yaitu :

a. HARI LIBUR TAHUN 2023

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Minggu	Tahun Baru 2023 Masehi
2.	22 Januari	Minggu	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
3.	18 Februari	Sabtu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	22 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
5.	7 April	Jum'at	Wafat Isa Al Masih
6.	22-23 April	Sabtu-Minggu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
7.	1 Mei	Senin	Hari Buruh Internasional
8.	18 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	1 Juni	Kamis	Hari Lahir Pancasila
10.	4 Juni	Minggu	Hari Raya Waisak 2567 BE
11.	29 Juni	Kamis	Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah
12.	19 Juli	Rabu	Tahun Baru Islam 1445 Hijriah
13.	17 Agustus	Kamis	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	28 September	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Senin	Hari Raya Natal

b. CUTI BERSAMA TAHUN 2023

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	23 Januari	Senin	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
2.	23 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
3.	19,20,21,24, dan 25 April	Rabu, Kamis, Jum'at, Senin dan Selasa	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
4.	2 Juni	Jum'at	Hari Raya Waisak
5.	28 dan 30 Juni	Rabu dan Jum'at	Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah
6.	26 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, setiap Pimpinan Instansi Pemerintah dan Kepala Perangkat Daerah diharapkan dapat lebih meningkatkan kedisiplinan para pegawai untuk mentaati jam kerja terutama pada :
- a. Senin tanggal 2 Januari 2023, setelah pelaksanaan libur Tahun Baru 2023 Masehi pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023;
 - b. Selasa tanggal 24 Januari 2023, setelah pelaksanaan libur cuti bersama Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023;
 - c. Jum'at tanggal 17 Februari 2023, sebelum pelaksanaan libur Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023;
 - d. Jum'at tanggal 24 Maret 2023, setelah pelaksanaan libur cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945 pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023;
 - e. Kamis tanggal 6 April 2023, sebelum pelaksanaan libur Wafat Isa Al Masih pada hari Jum'at tanggal 7 April 2023;
 - f. Rabu tanggal 26 April 2023, setelah pelaksanaan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah pada hari Rabu, Kamis, Jum'at, Senin dan Selasa, tanggal 19, 20, 21, 24, dan 25 April 2023;
 - g. Selasa tanggal 2 Mei 2023, setelah pelaksanaan libur Hari Buruh Internasional pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023;
 - h. Jum'at tanggal 19 Mei 2023, setelah pelaksanaan libur Hari Raya Kenaikan Isa Al Masih pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023;
 - i. Rabu tanggal 31 Mei 2023, sebelum pelaksanaan libur Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 2023;
 - j. Senin tanggal 5 Juni 2023, setelah pelaksanaan libur Hari Raya Waisak 2567 BE pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023;
 - k. Selasa tanggal 27 Juni 2023, sebelum pelaksanaan Cuti Bersama pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 dan libur Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023;
 - l. Kamis tanggal 20 Juli 2023, setelah pelaksanaan libur Tahun Baru Islam 1445 Hijriah pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023;
 - m. Jum'at tanggal 18 Agustus 2023, setelah pelaksanaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023;
 - n. Jum'at tanggal 29 September 2023, setelah pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW, pada hari Kamis tanggal 28 September 2023;
 - o. Rabu tanggal 27 Desember 2023, setelah pelaksanaan Hari Raya Natal pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 dan Cuti Bersama pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023.
3. Setiap Pimpinan Instansi Pemerintah dan Kepala Perangkat Daerah agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama di lingkungan masing-masing, dan apabila ada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan cuti bersama, hendaknya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara.